



PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MUNTILAN
KABUPATEN MAGELANG

Jln. Kartini No. 13 ☎ **Informasi** (0293) 587004 ☎ **Sekretariat** (0293) 587017 **Fax** (0293) 587017
☎ **IGD** (0293) 585392 e-mail rsudkabmgl@gmail.com Muntilan 56411



KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MUNTILAN
KABUPATEN MAGELANG
Nomor : 180.186/ 2320 /48/2020

TENTANG

PENETAPAN KLASIFIKASI INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN
PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MUNTILAN KABUPATEN MAGELANG

DIREKTUR RSUD MUNTILAN KABUPATEN MAGELANG,

- Menimbang:
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keerbukaan Informasi Publik, perlu adanya Klasifikasi Informasi Publik Yang Dikecualikan Pada RSUD Muntilan Kabupaten Magelang;
 - b. Informasi Publik Yang Dikecualikan Pada RSUD Muntilan perlu diterbitkan untuk penerapannya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Direktur tentang Klasifikasi Informasi Publik Yang Dikecualikan Pada RSUD Muntilan Kabupaten Magelang.

- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan

3. Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 43 tahun 2009 tentang Kearsipan;
7. Undang-Undang Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 15);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 30 Tahun 2008 tentang tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2008 Nomor 30) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 30 Tahun 2008 tentang tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2011 Nomor 4)

12. Peraturan Bupati Magelang Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magelang (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2014 Nomor 37);
13. Keputusan Bupati Magelang Nomor : 188.45/414/KEP/31/2013 tentang Penerapan Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) Secara Penuh pada Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan Kabupaten Magelang,

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD MUNTILAN TENTANG KLASIFIKASI INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MUNTILAN KABUPATEN MAGELANG

KESATU : Penetapan Klasifikasi Informasi Publik Yang Dikecualikan Pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Magelang sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini.

KEDUA : Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor : 487.22/2321/48/2020 yang tercantum dalam lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KETIGA : Klasifikasi Informasi Publik Yang Dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, merupakan bahan pertimbangan bagi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di RSUD Muntilan Kabupaten Magelang dalam memberikan data dan informasi yang bersifat ketat dan terbatas kepada publik.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan Kabupaten Magelang.

KELIMA : Keputusan Direktur ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Muntilan
Pada tanggal : 2 November 2020

DIREKTUR RSUD MUNTILAN
KABUPATEN MAGELANG



dr. M SYUKRI MPH
Pembina Tingkat I
NIP.19660115 199603 1 003

Lampiran Keputusan Direktur RSUD Muntilan
Kabupaten Magelang
Nomor :180.186/2320/48/2020
Tanggal : 02 November 2020

LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI
Nomor : 487.22/ 2321 /48/2020

Pada Hari ini Senin tanggal Dua bulan November tahun Dua Ribu Dua Puluh bertempat di Muntilan telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik sebagaimana tabel di bawah ini :

Informasi Yang Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian		Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik			Jangka Waktu
	Semula	Pengubahan	Pertimbangan Sebelumnya		Pertimbangan Pengubahan	
			Dibuka	Ditutup	Ditutup	
Identitas PNS yang melanggar disiplin dan atau dijatuhi hukuman disiplin	UU NO 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik	Perki 1 Tahun 2017 Pasal 18 Ayat 2 bahwa informasi yang bersifat pribadi tidak perlu dilakukan uji konsekuensi harus seizin yang bersangkutan.	Dapat Mengungkapkan data pribadi pegawai yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi pegawai yang bersifat rahasia	Tidak Dikecualikan	-
Identitas PNS yang mengajukan izin perceraian/perkawinan	UU NO 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik	Perki 1 Tahun 2017 Pasal 18 Ayat 2 bahwa informasi yang bersifat pribadi tidak perlu dilakukan uji konsekuensi harus seizin yang bersangkutan.	Dapat Mengungkapkan data pribadi pegawai yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi pegawai yang bersifat rahasia	Tidak Dikecualikan	-
Daftar nilai DP3/ SKP PNS	UU NO 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik	Perki 1 Tahun 2017 Pasal 18 Ayat 2 bahwa informasi yang bersifat pribadi tidak perlu	Dapat Mengungkapkan data pribadi pegawai yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi pegawai yang bersifat	Tidak Dikecualikan	-

		dilakukan uji konsekuensi harus seizin yang bersangkutan.		rahasia		
Data usulan pengangkatan PNS dalam jabatan struktural	UU NO 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik	Perki 1 Tahun 2017 Pasal 18 Ayat 2 bahwa informasi yang bersifat pribadi tidak perlu dilakukan uji konsekuensi harus seizin yang bersangkutan.	Dapat Mengungkapkan data pribadi pegawai yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi pegawai yang bersifat rahasia	Tidak Dikecualikan	-
Data hutang pasien kepada rumah sakit	UU NO 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik	Perki 1 Tahun 2017 Pasal 18 Ayat 2 bahwa informasi yang bersifat pribadi tidak perlu dilakukan uji konsekuensi harus seizin yang bersangkutan.	Dapat mengungkapkan rahasia dan kondisi keuangan pasien	Melindungi data rahasia dan kondisi keuangan pasien	Tidak Dikecualikan	-
Laporan Terkait Masalah Etik dan Hukum	UU NO 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik		Dapat mengungkapkan identitas informan, pelapor, saksi, dan/atau terlapor. Menggangu stabilitas dan kondusivitas lingkungan kerja.	Melindungi pelapor dan terlapor Menjaga Stabilitas dan kondusifitas Lingkungan Kerja	Dikecualikan	30 tahun atau jika telah dibuka dalam proses pengadilan (sesuai dengan Peraturan Komisi Informasi nomor 1 tahun 2017 pasal 8)

Bahwa Pengujian Konsekuensi sebagaimana disebut pada tabel diatas dilakukan oleh :

No.	Nama	Jabatan	Unit Kerja	Tanda Tangan
1	Aslichah, SH, MM	Kepala Bagian Tata Usaha selaku Ketua Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Pembantu	RSUD Muntilan Kabupaten Magelang	
2	Totok Ruswanto, SKM, MM	Kasubag Umum selaku Sekretaris PPID Pembantu	RSUD Muntilan Kabupaten Magelang	
3	dr. Ana Roechanah, Sp.PK	Kepala Bidang Pelayanan selaku Bidang Pelayanan dan Dokumentasi Informasi PPID Pembantu	RSUD Muntilan Kabupaten Magelang	
4	Srenggono, SKM	Kasubag Rekam Medik selaku Bidang Pengelola Data dan Klasifikasi Informasi PPID Pembantu	RSUD Muntilan Kabupaten Magelang	
5	Ratna Ernawati, SE	Kepala Bidang Keuangan selaku Bidang Penyelesaian Sengketa dan Informasi PPID Pembantu	RSUD Muntilan Kabupaten Magelang	

Demikian Pengujian Konsekuensi atas Pengubahan Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan ini dibuat secara seksama dan penuh ketelitian.

Menyetujui,
DIREKTUR RSUD MUNTILAN
KABUPATEN MAGELANG


dr. M SYUKRI, MPH
Pembina Tingkat I
NIP.19660115 199603 1 003